



**P E N E T A P A N**

**Nomor 27/Pdt.GS/2022/PN Bbs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Bumiayu**, yang beralamat di Jalan Diponegoro No.195 Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B. 3168 –KC-VIII/MKR/09/2022 tanggal 2 September 2022, diwakili oleh kuasanya :

1. **Wibowo Imam Santoso**, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang BRI Bumiayu;
2. **Galih Nur Prasetyo N**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang BRI Bumiayu Unit Salem;
3. **Nur Rohman Apriyanto**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang BRI Bumiayu Unit Salem;
4. **Hendri Wibowo**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang BRI Bumiayu;
5. **Tri Heru Atmaja**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang BRI Bumiayu;

Yang memilih berdomisili hukum di Jalan Diponegoro No.195 Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, seperti yang disebutkan di atas, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Lawan:

**Tosirin**, Tempat/Tanggal Lahir : Brebes/24 April 1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Salem RT.06 RW.05 Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT I**;

**Liha Agustina**, Tempat/Tanggal Lahir : Brebes/16 Agustus 1987, Jenis Kelamin: Perempuan, Salem RT.06 RW.05 Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT II**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Bbs, tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Bbs, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Gugatan Sederhana tanggal 2 September 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 23 September 2022 dibawah register Nomor 27/Pdt.GS/2022/PN Bbs;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Kuasa Penggugat menyampaikan akan mencabut perkara Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.GS/2022/PN Bbs secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2022 sebagaimana juga tercatat dalam berita acara persidangan dengan alasan telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, dan kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan Gugatan Sederhana tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 *juncto* Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan Sederhana tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat dalam register perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.GS/2022/PN Bbs atas pencabutan tersebut;

Memperhatikan, Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat dalam register perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor: 27/Pdt.G/2022/PN Bbs, atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh RINI KARTIKA, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

---

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAS PRAMUJO, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d.

t.t.d.

SARAS PRAMUJO, S.H., M.H.

RINI KARTIKA, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,-	
- PNBP	:	Rp	30.000,-	
- Panggilan	:	Rp	880.000,-	
- Materai	:	Rp	10.000,-	
- Redaksi	:	Rp	10.000,-	(+)
J u m l a h	:	Rp	1.010.000,-	

(satu juta sepuluh ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)